



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 422/678/2025

TENTANG
PERGANTIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
SMK NEGERI 1 MOJOSONGO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan Data Pokok Pendidikan (DADOPDIK) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada perizinan satuan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
b. bahwa permohonan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMK NEGERI 1 MOJOSONGO dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk di terbitkan izin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMK NEGERI 1 MOJOSONGO.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan
 13. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 Nomor 34);
 15. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 1 Mojosongo SMK NEGERI 1 MOJOSONGO Nomor 421.4/163/2025 Tanggal 2 Juni 2025 Perihal Permohonan Pergantian Izin Pendirian SMK;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/06757 tanggal 27 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Pergantian Izin Pendirian ;
 4. Surat Laporan Kehilangan Barang dari Kepala Kepolisian Resor Boyolali Nomor SKTLK/457/IV/2025/SPKT/POLRES BOYOLALI/POLDA JAWA TENGAH Tanggal 10 April 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas Kejuruan Negeri (SMK Negeri), sebagai berikut :

1. Nama : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Penyelenggara
2. Nama Satuan : Pendidikan: SMK NEGERI 1
MOJOSONGO
3. NPSN : 20308415
4. Alamat : Jl. Boyolali-Solo KM2,
Tegalwire, Mojosongo, Boyolali,
Jawa Tengah
5. Nomor SK : 0250/D/79
Pendirian Lama
6. Tanggal SK : 03 September 1979
Pendirian Lama
7. Instansi Penerbitan : Kementerian Pendidikan dan
SK Pendirian Lama Kebudayaan Republik Indonesia
8. Bidang Keahlian : Teknologi Manufaktur dan
Rekayasa; Agribisnis dan
Agriteknologi
9. Program Keahlian : Teknik Mesin; Teknik Kimia;
Agribisnis Tanaman; Agribisnis
Ternak; Usaha Pertanian
Terpadu; Agriteknologi Pengolah
Hasil Pertanian

10 Konsentari Keahlian : Teknik Pemesinan; Teknik Kimia Industri; Agribisnis Tanaman Perkebunan; Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura; Agribisnis Ternak Ruminansia; Agribisnis Ternak Unggas; Mekanisasi Pertanian; Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian; Pengawasan Mutu Hasil Pertanian

KEDUA : Pengganti izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejurusan (SMK) SMK NEGERI 1 MOJOSONGO Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan Di SEMARANG
pada tanggal 02 Juni 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Direktur SMK, Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus Kemendikdasmen Republik Indonesia;
3. Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.